



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **HARTA BIN RULAH (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sungai Pasir;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Pasir RT 03, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ABDUL RASYID BIN KAHAR;**
2. Tempat lahir : Masepe;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/2 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebamban Baru RT 09, RW 03, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Pasir, Kabupaten Kotabaru atau Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM.);**
2. Tempat lahir : Masepe;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/2 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pasir, RT 003, RW/Dusun II, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benuasa, S.H. beralamat di Jalan Raya Stagen KM 05, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 23 Juli 2024 di bawah register nomor 21/SKH.Pid/2024/PN.Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** Bersama- sama dengan terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dan pengancaman kekerasan secara bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat(2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** dan terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** masing- masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hitam no pol DA 2770 GAS beserta STNK atas nama pemilik NORMIA Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I HARTA Bin RULLAH
- 1(satu) bilah pisau dengan sarung terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan
- 1(satu) buah Handphone merk Readme note 10 Warna biru
- 1(satu) buah bingkus rokok new Apple gold warna merah Dikembalikan kepada saksi korban ABD ROZAQ Als RAJAD BIN H. MU'MININ

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa dengan korban sudah ada surat perdamaian dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Para Terdakwa mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/O.3.12/Eoh.2/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** , terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** secara bersama – sama, kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar

*Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, kejadian bertempat di dermaga yang berada di daerah Maniang Rt. 02 Desa Salino Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali dan sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan waktu dan tempat disebutkan diatas, bermula saksi ABD. ROZAQ Als RAJAD Bin H. MU'MININ menyerahkan Handphone kepada terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** setelah di ancam dengan sebilah pisau, dan saksi ABD ROZAQ Als RAJAD BIN H MU'MININ juga menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah kepada Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** selanjutnya saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD di dorong oleh Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** hingga tersandar di pagar jembatan dermaga dan sangat merasa ketakutan pada saat di ancam oleh terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** dengan sebilah pisau yang ketika itu ditempelkan dileher, sehingga menyerahkan Handphone yang diminta terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** , akibat dari perbuatan para terakwa maka saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD BIN H MU'MININ mengalami luka pada bagian bibir akibat benturan kepala Terdakwa **ABDUL RASYID** setelah Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** mengancam dengan sarung pisau dan mengatakan agar tidak memberitahukan kepada orang-orang perbuatan mereka terdakwa tersebut, sementara peran terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** adalah bahwa terdakwa III mengetahui kejadian tersebut kepada orang disekitar tempat kejadian dan membiarkan perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa I **HARTA BIN RULLAH** dan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan Terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** menyaksikan peristiwa tersebut sambil sesekali tertawa, selanjutnya Terdakwa **HARTA** mengambil Handphone dan Terdakwa **ABDUL RASYID** mengambil rokok, lalu Terdakwa **HARTA** dan Terdakwa **ABDUL RASYID** serta terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** pergi dengan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** menuju arah Kotabaru, kemudian setelah para terdakwa pergi dan saksi ABD. ROZAQ Als RAJAD Bin H. MU'MININ menceritakan peristiwa yang baru saja di alami saat itu kepada teman bernama saksi RIAN dan saksi ABOY, setelah itu saksi AHMAD JUMADIL AKBAR Als ABOY dan saksi MUHAMMAD RIANDI As RIAN Bin MASRUHENG serta teman-teman saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD lainnya mengejar para terdakwa tersebut dan saksi AHMAD JUMADIL AKBAR Als ABOY dan MUHAMMAD RIANDI As RIAN serta teman-teman lainnya berhasil mengejar dan mencegat para terdakwa di pinggir Jalan Raya Tanjung Serdang, kemudian saksi AHMAD JUMADIL AKBAR Als ABOY dan saksi RIAN serta teman-teman lainnya mengamankan para Terdakwa di pinggir jalan dan saksi ABD ROZAQ melapor ke Polsek Pulau Laut Tengah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar jam 22.15 WITA setelah teman-teman saksi ABD ROZAQ berhasil mengamankan para terdakwa dan meminta bantuan petugas Kepolisian kemudian saksi HARI TRIANTO Bin SADIMAN bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Pulau Laut Tengah kemudian mendatangi tempat diamankannya para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatan yang mereka lakukan kepada saksi ABD ROZAQ dan semua Barang Bukti ternyata sempat dibuang oleh para terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat para terdakwa diamankan, seperti Handphone milik saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD dan pisau milik salah satu terdakwa, kemudian para terdakwa beserta semua Barang Bukti lainnya dibawa petugas ke Polsek Pulau Laut Tengah bersama petugas mendatangi tempat ketiga Terdakwa diamankan, setelah itu petugas menemukan semua Barang Bukti dan petugas kemudian membawa ketiga Terdakwa beserta Barang Bukti ke Kantor Polsek Pulau Laut Tengah

Atas perbuatan Para terdakwa tersebut maka saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)**, terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** secara bersama – sama, kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, kejadian bertempat di dermaga yang berada di daerah Maniang Rt. 02 Desa Salino Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil suatu barang. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum Pencurian yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan waktu dan tempat disebutkan diatas, bermula saksi ABD. ROZAQ Als RAJAD Bin H. MU'MININ menyerahkan Handphone kepada terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** setelah di ancam dengan sebilah pisau, dan saksi ABD ROZAQ Als RAJAD BIN H MU'MININ juga menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah kepada Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** selanjutnya saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD di dorong oleh Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** hingga tersandar di pagar jembatan dermaga dan sangat merasa ketakutan pada saat di ancam oleh terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** dengan sebilah pisau yang ketika itu ditempelkan dileher, sehingga menyerahkan Handphone yang diminta terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)**, akibat dari perbuatan para terakwa maka saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD BIN H MU'MININ mengalami luka pada bagian bibir akibat benturan kepala Terdakwa **ABDUL RASYID** setelah Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** mengancam dengan sarung pisau dan mengatakan agar tidak memberitahukan kepada orang-orang perbuatan mereka terdakwa tersebut, sementara peran terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** adalah bahwa terdakwa III mengetahui kejadian tersebut kepada orang disekitar tempat kejadian dan membiarkan perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa I **HARTA BIN RULLAH** dan terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan Terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** menyaksikan peristiwa tersebut sambil sesekali tertawa, selanjutnya Terdakwa **HARTA** mengambil Handphone dan Terdakwa **ABDUL**

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RASYID** mengambil rokok, lalu Terdakwa **HARTA** dan Terdakwa **ABDUL RASYID** serta terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM)** pergi dengan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR** dan terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** menuju arah Kotabaru, kemudian setelah para terdakwa pergi dan saksi ABD. ROZAQ Als RAJAD Bin H. MU'MININ menceritakan peristiwa yang baru saja di alami saat itu kepada teman bernama saksi RIAN dan saksi ABOY, setelah itu saksi AHMAD JUMADIL AKBAR Als ABOY dan saksi MUHAMMAD RIANDI As RIAN Bin MASRUHENG serta teman-teman saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD lainnya mengejar para terdakwa tersebut dan saksi AHMAD JUMADIL AKBAR Als ABOY dan MUHAMMAD RIANDI As RIAN serta teman-teman lainnya berhasil mengejar dan mencegat para terdakwa di pinggir Jalan Raya Tanjung Serdang, kemudian saksi AHMAD JUMADIL AKBAR Als ABOY dan saksi RIAN serta teman-teman lainnya mengamankan para Terdakwa di pinggir jalan dan saksi ABD ROZAQ melapor ke Polsek Pulau Laut Tengah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar jam 22.15 WITA setelah teman-teman saksi ABD ROZAQ berhasil mengamankan para terdakwa dan meminta bantuan petugas Kepolisian kemudian saksi HARI TRIANTO Bin SADIMAN bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Pulau Laut Tengah kemudian mendatangi tempat diamankannya para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatan yang mereka lakukan kepada saksi ABD ROZAQ dan semua Barang Bukti ternyata sempat dibuang oleh para terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat para terdakwa diamankan, seperti Handphone milik saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD dan pisau milik salah satu terdakwa, kemudian para terdakwa beserta semua Barang Bukti lainnya dibawa petugas ke Polsek Pulau Laut Tengah bersama petugas mendatangi tempat ketiga Terdakwa diamankan, setelah itu petugas menemukan semua Barang Bukti dan petugas kemudian membawa ketiga Terdakwa beserta Barang Bukti ke Kantor Polsek Pulau Laut Tengah Atas perbuatan Para terdakwa tersebut maka saksi ABD ROZAQ ALS RAJAD mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Riandi alias Rian Masruheng, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Sdr. Abd. Rozaq alias Rajad kehilangan *handphone* miliknya yang telah diambil oleh 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA di sebuah dermaga di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Sdr. Rajad menceritakan bahwa *handphone* miliknya baru saja diambil oleh orang yang tidak dikenal pada saat sedang berada di jembatan dermaga, berjumlah 3 (tiga) orang;
  - Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdr. Ahmad Jumadil Akbar alias Aboy mengumpulkan teman-teman yang lain untuk mengambil sepeda motor guna mengejar pelaku, setelah itu Saksi bersama Sdr. Aboy dan Sdr. Rajad beserta teman-teman yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengejar para pelaku;
  - Bahwa pada waktu mengejar Para Terdakwa tersebut Saksi dan Sdr. Aboy bersama Sdr. Rajad serta teman-teman Saksi lainnya sempat tidak menemukan Para Terdakwa ketika di jalan saat itu;
  - Bahwa setelah tidak menemukan Para Terdakwa lalu Saksi dan temannya berhenti di atas jembatan *underpass* Salino, saat itu Saksi ingin menelepon petugas Polsek Pulau Laut Tengah, namun ketika itu ada 3 (tiga) laki-laki sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan laju dan juga ugal-ugalan sambil berteriak-teriak tidak jelas melintas melewati Saksi dan teman-teman, yang saat itu 3 (tiga) orang berboncengan mengendarai sepeda motor laju menuju Kotabaru kemudian Saksi langsung tanyakan kepada Sdr. Rajad apakah mereka yang lewat tadi itu orangnya dan Sdr. Rajad mengatakan benar yang lewat tadi adalah para pelakunya;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Aboy bersama Sdr. Rajad serta teman-teman lainnya langsung mengejar Para Terdakwa tersebut ketika melewati pertigaan pelabuhan Tanjung Serdang Saksi akhirnya melihat Para Terdakwa dan Saksi minta untuk berhenti namun mereka tidak mau dan ketika itu langsung Saksi mencegat di depan sepeda motor dan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



menghentikan mereka, kemudian Saksi bersama teman Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa di pinggir jalan dibantu warga sekitar;

- Bahwa tepatnya di Jalan Raya Tanjung Serdang di dekat depan Jalan SDN Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa setelah Saksi dan temannya mengamankan Para Terdakwa, Saksi kemudian menanyakan kepada Para Terdakwa di mana *handphone* milik teman Saksi Sdr. Rajad Para Terdakwa mengatakan tidak tahu dan mengatakan di dermaga hanya mencuci kaki bertemu teman Saksi Sdr. Rajad namun tidak ada mengambil *handphone*;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi menyuruh Sdr. Rajad agar melapor ke Polsek Pulau Laut Tengah untuk meminta bantuan;

- Bahwa sebelum petugas datang, Saksi juga ada menanyakan di mana pisau yang digunakan waktu mengancam Sdr. Rajad, Para Terdakwa mengaku tidak tahu;

- Bahwa setelah menanyakan, beberapa orang warga sekitar berdatangan dan Saksi pun menjelaskan kepada warga bahwa mereka bertiga mengambil *handphone* teman Saksi dan salah satu Terdakwa yakni Terdakwa I memanfaatkan kesempatan untuk meminta izin buang air kecil dengan teman Saksi bernama Sdr. Aboy, kemudian setelah itu Saksi memeriksa badan Terdakwa I tersebut namun Saksi tidak menemukan pisau dan *handphone* milik Sdr. Rajad;

- Bahwa belakangan Saksi ketahui ternyata pisau milik Terdakwa I tersebut ditemukan petugas di tempat Terdakwa I buang air kecil;

- Bahwa Saksi diberitahu korban kehilangan *handphone* saat berada di dermaga;

- Bahwa Saksi mendengar teriakan di dekat dermaga;

- Bahwa setelah itu, Saksi langsung melapor ke polisi dan Para Terdakwa diamankan, salah satunya kabur dan satu setengah jam baru ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;

- Bahwa yang Saksi alami adalah pengambilan dengan paksa barang milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa didahului dengan mengacungkan sebilah pisau;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA di sebuah dermaga di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan pemaksaan dan pengambilan barang terhadap Saksi tersebut, namun Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa barang milik Saksi yang dirampas oleh ketiga pelaku tersebut yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Saksi sedang bermain *handphone* seorang diri di dermaga tersebut berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi karena di tempat tersebut jaringan *handphone* lebih bagus dibandingkan di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dermaga tersebut dengan maksud menikmati jaringan internet *handphone* seorang diri, kemudian Saksi melihat ada sebuah sepeda motor menuju ke arah Saksi, lalu sepeda motor tersebut berhenti kurang lebih 7 (tujuh) meter dari posisi Saksi, pada saat itu Saksi tidak merasa enak dan berniat pulang ke rumah, pada saat Saksi menuju pulang dan pada saat melewati sepeda motor tersebut kemudian pengendara sepeda motor tersebut menghadang Saksi dan menyuruh mematikan lampu senter *handphone* Saksi yang Saksi pakai penerang jalan tersebut sambil mengacungkan sebilah pisau yang sudah tidak berkumpang ke arah Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi merasa ketakutan dan Saksi pun melangkah mundur dan mematikan lampu senter *handphone* Saksi, lalu pengendara sepeda motor tersebut menghampiri Saksi sambil membawa pisaunya dengan menggunakan tangannya, kemudian orang tersebut memegang bahu kanan Saksi sambil mendorong Saksi ke pagar dermaga, sedangkan tangan kanannya masih memegang pisau dan Saksi merasa takut kemudian Saksi jongkok;
- Bahwa pada saat posisi jongkok kemudian orang tersebut merangkul Saksi dari samping kanan Saksi kemudian tangan kirinya memegang bahu kiri Saksi sedangkan tangan kanannya menempelkan pisau tersebut pada leher Saksi kemudian orang tersebut menanyakan dompet, KTP, uang, dan *handphone* Saksi dan orang tersebut langsung meminta agar menyerahkan *handphone* Saksi, karena merasa ketakutan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



Saksi pun menyerahkan *handphone* dan rokok milik Saksi kepada orang tersebut;

- Bahwa setelah itu pelaku satunya menghampiri Saksi dan memberitahu Saksi agar Saksi tidak melapor ke orang lain atas peristiwa yang dilakukan oleh mereka dan sambil membenturkan kepalanya ke bibir Saksi sebelah kanan atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah orang yang mengambil *handphone* mengancam Saksi untuk meninggalkan tempat tersebut sambil berucap “anak itu masih kusayangi nyawanya” setelah itu kedua orang tersebut meninggalkan Saksi dengan membawa *handphone* Saksi;

- Bahwa Saksi lihat satu orang lainnya yang datang bersama kedua pelaku tersebut hanya menyaksikan peristiwa tersebut sambil sesekali tertawa;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah ketiga orang tersebut pergi meninggalkan Saksi yaitu Saksi mengikuti ketiga orang tersebut dengan menjaga jarak sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter di belakang sampai mereka naik sepeda berbonceng 3 (tiga) langsung meninggalkan tempat tersebut dan Saksi langsung melaporkan peristiwa kepada teman Saksi pada saat itu hendak menuju ke dermaga yang bernama Sdr. Rian dan Sdr. Aboy dan Sdr. Rian menyuruh Sdr. Aboy mengumpulkan teman-teman yang mengambil sepeda motor guna mengejar pelaku;

- Bahwa Saksi tidak sempat menemukan Para Terdakwa saat mengejar di jalan waktu itu, namun ketika Para Terdakwa melintas Saksi yang saat itu sedang berhenti di *underpass* Salino, lalu Saksi kejar Para Terdakwa dan akhirnya berhasil menghentikan ketiga Terdakwa tersebut di pinggir Jalan Tanjung Serdang dekat SDN Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berhasil diamankan teman-teman Saksi kemudian Sdr. Rian menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai *handphone* milik Saksi yang sebelumnya diambil, ketiga Terdakwa tersebut mengelak tidak ada *handphone* milik Saksi, mereka hanya mengakui benar ada di dermaga hanya mencuci kaki dan ada melihat Saksi di dermaga tetapi tidak ada mengambil *handphone* milik Saksi;

- Bahwa mendengar hal tersebut teman Saksi Sdr. Rian menyuruh Saksi agar segera melapor ke Polsek Pulau Laut Tengah untuk meminta

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi Pulau Laut Tengah;

- Bahwa pada peristiwa tersebut Saksi tidak ada merasa dendam dan mau memaafkan;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024 ada surat kesepakatan damai dari keluarga Saksi dan keluarga Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya serta di persidangan Para Terdakwa dan Saksi korban menerangkan sepakat melakukan perdamaian yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah pula tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 21 Juli 2024;

3. Saksi Hari Trianto bin Sadiman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi korban bernama Sdr. Abd. Rozaq alias Rajad tersebut melapor ke kantor Polsek Pulau Laut Tengah pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 22.15 WITA;

- Bahwa peristiwa yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA di sebuah dermaga di Maniang RT 02, Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru dalam hal tersebut korban terpaksa menyerahkan *handphone* miliknya karena ditodong pelaku dengan sebilah pisau ditempelkan di lehernya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WITA Saksi mendatangi ke tempat diamkannya Para Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Pulau Laut Tengah dan juga korban, ketika di tempat diamkannya Para Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap masing-masing Para Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Saksi perlihatkan korban kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa tanyakan apakah benar telah mengambil *handphone* dengan cara kekerasan;

- Bahwa pada saat ditanyakan Para Terdakwa sempat mengelak dan menyangkal bahwa telah melakukan pengambilan *handphone* milik Saksi

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



korban Sdr. Rajad, namun Terdakwa I kemudian mengakui kepada Saksi bahwa telah mengambil *handphone* korban;

- Bahwa di pinggir Jalan Raya Tanjung Serdang di dekat depan Jalan SDN Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WITA mereka bertiga yaitu Para Terdakwa baru saja habis meminum alkohol gaduk di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Pasir, sekitar jam 20.00 WITA mereka berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor pergi jalan-jalan menuju Kotabaru, lalu sekitar jam 21.15 WITA saat mereka sampai di Desa Salino Terdakwa I ingin mencuci kaki di dermaga yang ada di Maniang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada saat menuju jembatan Terdakwa I bertemu korban saat itu ingin pulang menggunakan senter *handphone* dan karena cahaya lampu senter dari *handphone* korban tersebut mengenai muka Terdakwa I saat itu korban langsung dicegat oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada saat Terdakwa I mencegat korban karena telah menyenteri mukanya, Terdakwa I lalu menyuruh korban mematikan lampu senter *handphone*-nya Terdakwa I kemudian mengambil pisau badik yang terselip di pinggangnya lalu mencabut badik dari sarungnya lalu mengacungkan badik tersebut ke arah muka korban yang membuat korban melangkah mundur dan terjongkok karena takut;

- Bahwa setelah korban menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan mereka kepada orang lain dan juga dengan keadaan marah Terdakwa II langsung membenturkan kepalanya ke wajah korban yang mengenai bibir korban setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III meninggalkan korban sendirian di ujung jembatan;

- Bahwa untuk rokok milik korban yang diambil oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan kepada Saksi ketika Saksi tanyakan kepada yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No. VER/II/IGD/PKM.MKP/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Sevty Agustina Siallagan dokter pemeriksa pada Puskesmas Mekarpura yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun, terdapat luka lecet di selaput mukosa bagian dalam bibir atas akibat kekerasan benda tumpul akibat adanya luka lecet di bibir, perlukaan tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak menimbulkan halangan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WITA yang saat itu Terdakwa I baru saja habis minum alkohol jenis gaduk bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Pasir, setelah habis minum alkohol kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan-jalan ke Kotabaru lalu sekitar jam 20.00 WITA, Para Terdakwa berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam milik Terdakwa I, saat sampai di Desa Salino Terdakwa I ingin mencuci kaki di dermaga yang ada di Maniang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada saat menuju jembatan Para Terdakwa bertemu korban saat itu ingin pulang menggunakan senter *handphone* dan karena cahaya lampu senter dari *handphone* mengenai muka Terdakwa I saat itu korban langsung dicegat oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mencegat korban karena telah menyenturi mukanya, Terdakwa I lalu menyuruh korban mematikan lampu sebentar *handphone*-nya, Terdakwa I kemudian mengambil pisau badik yang terselip di pinggangnya lalu mencabut badik dari sarungnya lalu mengacungkan badik tersebut ke arah muka Terdakwa I yang membuat korban melangkah mundur dan terjungkuk karena takut, kemudian Terdakwa I merangkul korban dari samping kanannya lalu Terdakwa I tempelkan pisau badik tersebut pada leher korban sambil meminta korban agar menyerahkan dompet, KTP, uang, dan *handphone*-nya, saat itu juga korban lalu menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa I;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa setelah korban menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang langsung mendorong korban dengan badannya hingga korban tersandar ke pagar jembatan lalu Terdakwa II mengambil rokok milik korban, kemudian Terdakwa I mencoba membuka *handphone* korban yang saat itu terkunci kemudian Terdakwa II hendak mengambil pisau badik kemudian Terdakwa I minta membuka kunci *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa I menyuruh korban kunci *handphone* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi korban yang sudah berada di ujung dermaga, setelah di ujung dermaga korban saat itu sudah menghilangkan kode pengaman dari *handphone*-nya tersebut kepada kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala korban dengan mengancam korban dengan keadaan masih marah Terdakwa II langsung membenturkan mengenai wajah korban yang mengenai bibirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju ke arah Kotabaru, akan tetapi pada saat di jalan setelah sampai melewati Simpang Tiga Pelabuhan Feri Tanjung Serdang, dari kaca spion sepeda motor Terdakwa I melihat ketika itu seperti ada orang-orang yang mengikuti Terdakwa I dari belakang, kemudian *handphone* milik korban yang saat itu ada pada Terdakwa I, Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa III membuang *handphone* ke semak rerumputan di pinggir Jalan Tanjung Serdang dan setelah itu Para Terdakwa dicegat orang-orang yang tadi mengikuti dan senjata tajam jenis badik Terdakwa I bawa pada saat buang air kecil Terdakwa I jatuhkan di semak rerumputan;
- Bahwa pisau badik sengaja Terdakwa I bawa mulai dari rumah, Terdakwa I membawa pisau badik tersebut waktu itu hanya sebagai alat untuk menjaga diri Terdakwa I saat berpergian ke luar rumah;
- Bahwa pada waktu itu untuk mempermudah Terdakwa I agar bisa mengambil barang-barang milik korban yang mana saat itu barang yang Terdakwa I ambil dari korban adalah 1 (satu) buah *handphone*;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil *handphone* milik korban saat itu agar bisa Terdakwa I miliki dan *handphone* tersebut rencananya akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III karena tidak mempunyai *handphone*;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di dermaga di Desa Salino tersebut saat itu sedang sepi tanpa ada penerangan lampu hanya ada cahaya bulan dan agak jauh dari rumah warga;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut maka Sdr. Abd. Rozaq alias Rajad mengalami kerugian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WITA yang saat itu Terdakwa II baru saja habis minum alkohol jenis gaduk bersama Terdakwa I dan Terdakwa III di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Pasir, setelah habis minum alkohol kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan-jalan ke Kotabaru lalu sekitar jam 20.00 WITA, Para Terdakwa berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam milik Terdakwa I, saat sampai di Desa Salino Terdakwa I ingin mencuci kaki di dermaga yang ada di Maniang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, pada saat menuju jembatan Para Terdakwa bertemu korban saat itu ingin pulang menggunakan senter *handphone* dan karena cahaya lampu senter dari *handphone* mengenai muka Terdakwa I saat itu korban langsung dicegat oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III saat itu hanya menunggu saja di tempat Para Terdakwa waktu itu terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan setelah melihat Terdakwa I mengambil *handphone* milik korban Terdakwa II saat itu juga mendorong korban dengan badan Terdakwa II, hingga korban tersandar ke pagar jembatan lalu Terdakwa II mengambil rokok korban, seingat Terdakwa II setelah itu Terdakwa I menyuruh korban berjalan ke ujung dermaga karena Terdakwa II saat itu berusaha ingin mengambil pisau badik yang ada di tangan Terdakwa I tetapi tidak mau memberikan pisau kepada Terdakwa II dan hanya memberikan sarung pisau badiknya kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II beserta Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menuju ke arah Kotabaru, akan tetapi pada saat di jalan setelah sampai melewati Simpang Tiga Pelabuhan Feri Tanjung Serdang, dari kaca spion sepeda motor Terdakwa I melihat ketika itu seperti ada orang-orang yang

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



mengikuti Para Terdakwa dari belakang, kemudian *handphone* milik korban yang saat itu ada pada Terdakwa I, Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa III membuang *handphone* ke semak rerumputan di pinggir Jalan Tanjung Serdang dan setelah itu Para Terdakwa dicegat orang-orang yang saat itu dibantu warga sekitar sehingga Para Terdakwa diamankan di pinggir jalan tersebut, tidak lama setelah itu petugas kepolisian datang lalu menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi korban yang sudah berada di ujung dermaga, setelah di ujung dermaga korban saat itu sudah menghilangkan kode pengaman dari *handphone*-nya tersebut kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala korban dengan mengintimidasi korban dengan keadaan masih marah Terdakwa II langsung membenturkan mengenai wajah korban yang mengenai bibirnya;
- Bahwa alasan Terdakwa II memperlakukan korban seperti itu selain karena marah, Terdakwa II seperti itu juga karena ingin mengambil barang milik korban, namun karena yang dimiliki korban saat itu hanya tertinggal rokoknya, sehingga mengambil rokok milik korban tersebut;
- Bahwa situasi di dermaga di desa Salino tersebut saat itu sedang sepi tanpa ada penerangan lampu hanya ada cahaya bulan dan agak jauh dari rumah warga;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa minuman alkohol gaduk (Gajah Duduk) yang Terdakwa II minum bersama Terdakwa I dan Terdakwa III saat itu untuk alkohol gaduknya ada 2 (dua) botol yang waktu itu Terdakwa II yang membeli gaduk tersebut yang Terdakwa II masukkan ke dalam 1 (satu) botol Aqua tanggung (sedang), lalu dicampur dengan 1 (satu) saset M-150 dan sedikit air, sehingga minuman alkohol gaduk yang sudah tercampur tersebut tidak banyak, hanya setelahnya dari 1 (satu) botol Aqua tanggung tersebut, lalu Para Terdakwa habiskan minuman tersebut dengan cara bergantian meminumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan apa yang dituangkan ke dalam BAP adalah benar;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WITA yang saat itu baru saja habis minum alkohol jenis gaduk bersama Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Pasir, setelah minum alkohol kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan-jalan ke Kotabaru lalu sekitar jam 20.00 WITA Para Terdakwa berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam milik Terdakwa I, saat mereka sampai di Desa Salino Terdakwa I ingin mencuci kaki di dermaga yang ada di Maniang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, karena kotor lalu Para Terdakwa menuju sebuah dermaga yang ada di desa tersebut, pada saat menuju jembatan dermaga ban sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai saat itu mengenai gundukan tanah sehingga Terdakwa II duduk di belakang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II juga terjatuh karena tertarik oleh tangan Terdakwa III sehingga saat itu Terdakwa II marah dengan Terdakwa III, lalu Terdakwa II bertengkar mulut dengan Terdakwa III, namun saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang adu mulut, Terdakwa III melihat Terdakwa I yang saat itu berjalan ke jembatan dermaga dan bertemu dengan korban saat itu ingin pulang menggunakan senter *handphone* dan karena cahaya lampu senter dari *handphone* mengenai muka Terdakwa I saat itu korban langsung dicegat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II juga melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa II meninggalkan Terdakwa III dan pergi menuju ke jembatan dermaga mendatangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong korban hingga korban berjongkok ketakutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan kejahatan tersebut, Terdakwa III saat itu *standby* saja dekat sepeda motor, namun saat itu Terdakwa III sambil melihat-lihat situasi di sekitar dan berjaga-jaga sehingga cepat memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jarak Terdakwa III sekitar 5 (lima) meter dengan posisi Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu bersama dengan korban;
- Bahwa seingat Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I ingin membuka layar *handphone* korban, saat itu juga Terdakwa II ingin mengambil pisau badik yang ada di tangan Terdakwa I, sehingga terjadi rebut-rebutan pisau antara Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi Terdakwa I tetap mempertahankan pisau badik tersebut;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan kembali *handphone* kepada korban dan menyuruh korban untuk pergi ke ujung dermaga sambil meminta korban agar menghilangkan kode pengaman dari *handphone* tersebut, pada saat itu Terdakwa II masih ingin merebut pisau badik dari tangan Terdakwa I sehingga Terdakwa I meminjamkan sarung/kumpangnya saja kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban yang sudah berada di ujung dermaga dan Terdakwa III pun turut mengiringi dari belakang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tetap menjaga jarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa I kemudian mengambil *handphone* dari korban dan Terdakwa III melihat Terdakwa II mengancam korban dengan menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala korban, sambil Terdakwa II benturkan kepalanya ke wajah korban dan mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang dan setelah itu Para Terdakwa meninggalkan korban sendirian di ujung dermaga;
- Bahwa kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Para Terdakwa menuju ke arah Kotabaru;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Kotabaru tersebut, saat itu Terdakwa I ada menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa *handphone* tersebut rencananya akan diberikan kepada Terdakwa III karena tidak mempunyai *handphone* dan Terdakwa III cukup senang mendengarnya, akan tetapi pada saat di perjalanan melewati simpang tiga Pelabuhan Tanjung Serdang, dari kaca spion sepeda motor melihat Terdakwa III melihat seperti ada orang-orang yang mengikuti Para Terdakwa sehingga *handphone* tersebut Terdakwa III buang ke semak rerumputan di pinggir jalan dan kemudian Para Terdakwa dicegat oleh orang-orang yang dari tadi mengikuti dan Para Terdakwa langsung dipukuli orang-orang tersebut yang saat itu dibantu oleh warga sekitar hingga Para Terdakwa diamankan di pinggir jalan tersebut, tidak beberapa lama setelah itu petugas kepolisian dari Polsek Pulau Laut Tengah datang lalu menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa situasi di dermaga di Desa Salino saat itu sedang sepi tanpa ada penerangan lampu hanya ada cahaya bulan dan agak jauh dari rumah warga;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut maka Sdr. Abd. Rozaq mengalami kerugian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan surat yaitu Surat Kesepakatan Damai tanggal 21 Juli 2024 antara Sdr. Abd. Rozaq (pihak pertama) dengan Para Terdakwa (pihak kedua) disaksikan keluarga korban dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan para pihak sepakat:

1. Bahwa pihak kedua tidak akan mengulangi perbuatannya kepada pihak pertama;
2. Bahwa pihak kedua sangat menyesali akan perbuatan yang dilakukan kepada pihak pertama;
3. Bahwa pihak pertama maupun orang tua dan seluruh keluarga korban sudah sepenuhnya memaafkan pihak kedua;
4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk berdamai dan antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada dendam;
5. Bahwa apabila dari pihak pertama maupun pihak kedua kembali menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang sekarang maka bagi yang melanggar bersedia dihukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam nomor polisi DA 2770 GAS beserta STNK atas nama pemilik Normia;
- 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA di sebuah dermaga di Maniang, Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa awalnya Para Terdakwa meminum alkohol jenis Gajah Duduk di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Pasir, sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan-jalan ke Kotabaru, selanjutnya Para Terdakwa berboncengan menuju Kotabaru menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam milik Terdakwa I, sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa I mencuci kaki di dermaga yang ada di Maniang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, saat itu Saksi Abd. Rozaq sedang menggunakan *handphone* miliknya dan menyalakan senter mengenai muka Terdakwa I lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Abd. Rozaq untuk mematikan lampu senter *handphone* miliknya, Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi Abd. Rozaq sambil mengambil pisau jenis badik yang terselip di pinggangnya dan mencabut badik dari sarungnya untuk diacungkan ke arah muka Saksi Abd. Rozaq, lalu tangan kiri Terdakwa I memegang bahu kanan Saksi Abd. Rozaq sambil mendorong ke pagar dermaga sedangkan tangan kanan Terdakwa I memegang pisau menempelkan ke leher Saksi Abd. Rozaq, Saksi Abd. Rozaq kemudian terjongkok, Terdakwa I lalu menanyakan kepada Saksi Abd. Rozaq dompet, KTP, uang, dan *handphone* Saksi Abd. Rozaq hingga Saksi Abd. Rozaq selanjutnya menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang menghampiri mendorong Saksi Abd. Rozaq ke pagar dermaga, Terdakwa I mencoba membuka *handphone* Saksi Abd. Rozaq yang terkunci sehingga menyuruh Saksi Abd. Rozaq untuk membuka kunci *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil sarung pisau badik Terdakwa I dan menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala Saksi Abd. Rozaq serta membenturkan kepalanya ke bibir Saksi Abd. Rozaq sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II lalu mengambil rokok milik Saksi Abd. Rozaq, adapun Terdakwa III hanya menyaksikan peristiwa tersebut dan berjaga-jaga melihat situasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan korban sendirian di ujung jebatan;
- Bahwa dalam perjalanan Para Terdakwa pergi menuju ke arah Kotabaru, *handphone* milik Saksi Abd. Rozaq Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa III membuang *handphone*-nya ke semak di pinggir Jalan Tanjung Serdang, sedangkan badik Terdakwa I buang saat sedang buang air kecil;
- Bahwa tujuan mengambil *handphone* milik Saksi Abd. Rozaq adalah untuk Terdakwa I miliki untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa I

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa III karena tidak mempunyai *handphone*, sedangkan Terdakwa II mengambil rokok milik Saksi Abd. Rozaq karena hanya tersisa rokok;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Abd. Rozaq mengalami kerugian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dihadang oleh Saksi Abd. Rozaq dan teman-temannya di pinggir Jalan Tanjung Serdang dekat SDN Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Pulau Laut Tengah;

- Bahwa sebagaimana surat Visum et Repertum No. VER/II/IGD/PKM.MKP/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Sevty Agustina Siallagan dokter pemeriksa pada Puskesmas Mekarapura yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun, terdapat luka lecet di selaput mukosa bagian dalam bibir atas akibat kekerasan benda tumpul akibat adanya luka lecet di bibir, perlukaan tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak menimbulkan halangan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **HARTA BIN RULAH (ALM.)**, Terdakwa II **ABDUL RASYID BIN KAHAR**, dan Terdakwa III **M. RUSDIN BIN SAMSUDIN (ALM)** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan "secara melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang melawan hak atau pelaku tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan "ancaman" menurut Kamus Besar Bahasa

*Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, hal ini selaras dengan Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA di sebuah dermaga di Maniang, Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa meminum alkohol jenis Gajah Duduk di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Pasir, sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan-jalan ke Kotabaru, selanjutnya Para Terdakwa berboncengan menuju Kotabaru menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam milik Terdakwa I, sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa I mencuci kaki di dermaga yang ada di Maniang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, saat itu Saksi Abd. Rozaq sedang menggunakan *handphone* miliknya dan menyalakan senter mengenai muka Terdakwa I lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Abd. Rozaq untuk mematikan lampu senter *handphone* miliknya, Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi Abd. Rozaq sambil mengambil pisau jenis badik yang terselip di pinggangnya dan mencabut badik dari sarungnya untuk diacungkan ke arah muka Saksi Abd. Rozaq, lalu tangan kiri Terdakwa I memegang bahu kanan Saksi Abd. Rozaq sambil mendorong ke pagar dermaga sedangkan tangan kanan Terdakwa I memegang pisau menempelkan ke leher Saksi Abd. Rozaq, Saksi Abd. Rozaq kemudian terjungkuk, Terdakwa I lalu menanyakan kepada Saksi Abd. Rozaq dompet, KTP, uang, dan *handphone* Saksi Abd. Rozaq hingga Saksi Abd. Rozaq selanjutnya menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang menghampiri mendorong Saksi Abd. Rozaq ke pagar dermaga, Terdakwa I mencoba membuka *handphone* Saksi Abd. Rozaq yang terkunci sehingga menyuruh Saksi Abd. Rozaq untuk membuka kunci *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil sarung pisau badik Terdakwa I dan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala Saksi Abd. Rozaq serta membenturkan kepalanya ke bibir Saksi Abd. Rozaq sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II lalu mengambil rokok milik Saksi Abd. Rozaq, adapun Terdakwa III hanya menyaksikan peristiwa tersebut dan berjaga-jaga melihat situasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan korban sendirian di ujung jebatan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Para Terdakwa pergi menuju ke arah Kotabaru, *handphone* milik Saksi Abd. Rozaq Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa III membuang *handphone*-nya ke semak di pinggir Jalan Tanjung Serdang, sedangkan badik Terdakwa I buang saat sedang buang air kecil;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil *handphone* milik Saksi Abd. Rozaq adalah untuk Terdakwa I miliki untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III karena tidak mempunyai *handphone*, sedangkan Terdakwa II mengambil rokok milik Saksi Abd. Rozaq karena hanya tersisa rokok;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Abd. Rozaq mengalami kerugian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadap oleh Saksi Abd. Rozaq dan teman-temannya di pinggir Jalan Tanjung Serdang dekat SDN Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Pulau Laut Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Visum et Repertum No. VER/III/IGD/PKM.MKP/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Sevty Agustina Siallagan dokter pemeriksa pada Puskesmas Mekarpura yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun, terdapat luka lecet di selaput mukosa bagian dalam bibir atas akibat kekerasan benda tumpul akibat adanya luka lecet di bibir, perlukaan tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak menimbulkan halangan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah milik Saksi Abd. Rozaq untuk dimiliki sendiri dengan cara mengacungkan sebilah badik ke arah muka korban, kemudian mendorong

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



korban ke pagar dermaga dengan kondisi pisau ditempelkan ke leher korban hingga korban terjongkok, kemudian menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala korban serta membenturkan kepala ke bibir korban sebanyak 1 (satu) kali merupakan rangkaian perbuatan melakukan tekanan pada korban menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, selain itu ada pula juga berjaga-berjaga melihat situasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter merupakan perbuatan yang maksudnya menyulitkan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan”;

Ad. 3. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang memaksa korban kekerasan dan ancaman kekerasan, korban Saksi Abd. Rozaq akhirnya memberikan 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah yang seluruhnya merupakan milik korban kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu”;

Ad. 4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

*Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*



- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Para Terdakwa menyadari akan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah milik korban dan bekerja sama satu dengan yang lain secara fisik dengan Terdakwa I mengacungkan badik ke arah muka korban, lalu tangan kiri Terdakwa I memegang bahu kanan korban sambil mendorong ke pagar dermaga dan tangan kanan Terdakwa I menempelkan pisau ke leher korban hingga korban terjungkuk dan korban menyerahkan *handphone* miliknya atas permintaan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II datang menghampiri mendorong korban ke pagar dermaga, Terdakwa I juga mencoba membuka *handphone* korban yang terkunci sehingga menyuruh korban untuk membuka kunci *handphone*, kemudian Terdakwa II mengambil sarung pisau badik Terdakwa I dan menempelkan sarung pisau badik ke bagian kepala korban serta membenturkan kepalanya ke bibir korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II lalu mengambil rokok milik korban, sedangkan Terdakwa III menyaksikan peristiwa dan berjaga-berjaga melihat situasi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya setelah meninggalkan korban Terdakwa I menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa III membuang *handphone*-nya ke semak di pinggir Jalan Tanjung Serdang, sedangkan badik Terdakwa I buang saat sedang buang air kecil;

Menimbang, bahwa adapun tujuan mengambil *handphone* milik korban adalah untuk Terdakwa I miliki untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III karena tidak mempunyai *handphone*, sedangkan Terdakwa II mengambil rokok milik korban karena hanya tersisa rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "jika perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu";

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa dengan korban sudah ada surat perdamaian dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Para Terdakwa mohon keringanan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terjadi perdamaian antara Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin selaku korban dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah memohon maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian korban juga telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Para Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yakni pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Bab III Perma Nomor 1 Tahun 2024, tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa memenuhi ketentuan untuk penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh karena tindak pidana dalam perkara ini terdapat kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni hanya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta tidak ada ketentuan pengecualian yang terpenuhi yakni antara korban atau Para Terdakwa tidak menolak untuk melakukan perdamaian, antara korban dan Para Terdakwa tidak terdapat relasi kuasa, serta perbuatan Para Terdakwa bukan pengulangan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Para Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang

*Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap oleh karena peristiwa ini merupakan perbuatan tindak pidana pertama yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa antara korban dan Para Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian yang telah pula secara tertulis dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 21 Juli 2024 antara Sdr. Abd. Rozaq (pihak pertama) dengan Para Terdakwa (pihak kedua) disaksikan keluarga korban dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan para pihak sepakat Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban, Para Terdakwa sangat menyesali akan perbuatan yang dilakukan kepada korban, korban maupun orang tua dan seluruh keluarga korban sudah sepenuhnya memaafkan Para Terdakwa, serta Para Terdakwa dan korban bersepakat untuk berdamai dan antara korban dan Para Terdakwa tidak ada dendam, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah pulihnya hubungan antara Para Terdakwa dengan korban melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak serta tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim menilai perdamaian tersebut sebagai suatu nilai yang tinggi yang harus diakui dalam bentuk keadilan restoratif dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2024 kesepakatan damai yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi alasan yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam nomor polisi DA 2770 GAS beserta STNK atas nama pemilik Normia yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah yang selama persidangan terungkap fakta hukum ternyata barang-barang tersebut adalah milik Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan yang ditujukan pada leher dan kepala korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Para Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan keadilan restoratif (RJ), sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan

*Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Harta Bin Rulah (Alm.)**, Terdakwa II **Abdul Rasyid Bin Kahar**, dan Terdakwa III **M. Rusdin Bin Samsudi (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna hitam nomor polisi DA 2770 GAS beserta STNK atas nama pemilik Normia

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Readme Note 10 warna biru; dan
- 1 (satu) buah bungkus rokok New Apple Gold warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Abd. Rozaq alias Rajad bin H. Mu'minin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)